



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Panglima Sudirman No. 19 Telp/Fax 0335 - 420648
PROBOLINGGO - 67211
email : bppkadkotaprobolinggo@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188/3475/425.209/2021**

**TENTANG
TIM PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021**

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :

1. Rencana Strategis;
 2. Perjanjian Kinerja;
 3. Pengukuran Kinerja;
 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 5. Pelaporan kinerja; dan
 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dibantu oleh Sekretariat Tetap dalam rangka memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya terhadap penyediaan bahan, data, sarana, prasarana serta keperluan lain yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal, 04 Pebruari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO



WAWAN SOEGYANTONO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651211 199803 1 003

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 188/3475/KEP/425.209/2021
TANGGAL : 04 Pebruari 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BAGIAN KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (WAWAN SOEGYANTONO, SE, MM)
2.	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si)
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Veronica Sulistianingtyas, SE)
4.	Anggota	a. Kasubbid. Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan BTL (Robith Abdullah Rifqi, S.Sos, M.S.A) b. Kasubbid Penatausahaan BMD (Ruspita Hapsari, SE, MM) c. Kasubbid Pengelolaan Kas (Vera Desi Pasila, SE, MM) d. Kasubbid Akuntansi (Heri Supriyono, SE, M.S.A) e. Kasubbid Pelayanan, Penetapan, Pendapatan dan Penagihan (Tri Handayani, SE) f. Kasubbid Pendataan dan Penilaian (Haryono Sukamdaru, SE, M.S.A)
5.	Sekretariat Tetap	2 (dua) orang staf pada Sub Bagian Program Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo: a. Nova Tri Setya Budi, A.Md b. Kholid Subekti, A.Md

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

WAWAN SOEGYANTONO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651211 199803 1 003